



BUPATI MOJOKERTO

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 70 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 90 ayat (5), Pasal 96 ayat (3), Pasal 97 ayat (7), Pasal 99 ayat (3), dan Pasal 101 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3644);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4200);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2010 dan Nomor 213/PMK.07/2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 5 Seri B);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Pajak Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Pajak Daerah.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Mojokerto.
7. Unit Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat UP2 PBB adalah Unit pelayanan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan pembayaran PBB dengan Keputusan Bupati.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
10. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.

11. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
14. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
15. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban perpajakannya.
16. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
17. Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak yang selanjutnya disebut SISMIOP adalah sistem administrasi yang terintegrasi untuk mengolah informasi data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dengan aplikasi komputer.
18. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
19. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
20. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
21. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

22. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat LSPOP, adalah lampiran SPOP yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data bangunan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
24. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada Wajib Pajak.
25. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah tanda terima pembayaran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
30. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
31. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
32. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

33. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
34. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
35. Pemeriksaan di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
36. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tata Cara Pendaftaran, Pendataan, dan Penilaian Objek Pajak;
- b. Tata Cara Penerbitan, Penetapan dan Pembetulan SPPT, SKPD, SKPDKBT dan STPD;
- c. Tata Cara Pembayaran, Tempat Pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran PBB;
- d. Tata Cara Penagihan PBB;
- e. Tata Cara Pelaporan PBB;
- f. Tata Cara Pengurangan, Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan PBB;
- g. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB;
- h. Tata Cara Keberatan Dan Banding;
- i. Tata Cara Penghapusan Piutang PBB yang Sudah Kedaluwarsa; dan
- j. Tata Cara Pemeriksaan PBB;
- k. Tata Cara Pelayanan PBB; dan
- l. Tuntutan Ganti Kerugian Perbendaharaan Daerah.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan Tata Cara Pemungutan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas melaksanakan fungsi:
 - a. Pelayanan;
 - b. Pendaftaran dan pendataan;
 - c. Penilaian;
 - d. Pengolahan data dan informasi;

- e. Penetapan;
 - f. Penagihan; dan
 - g. Pembukuan dan pelaporan.
- (2) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu melakukan interaksi dengan wajib pajak dalam tahapan-tahapan pemungutan PBB.
 - (3) Fungsi pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu meneliti SPOP dan LSPOP, meregistrasi dan melakukan pendataan serta menyimpan seluruh SPOP dan LSPOP.
 - (4) Fungsi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu melaksanakan penilaian objek PBB baik bumi (tanah) maupun bangunan.
 - (5) Fungsi pengolahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu mengelola basis data terkait objek pajak dan subjek pajak.
 - (6) Fungsi penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu melaksanakan penetapan jumlah PBB terutang dan melakukan verifikasi data objek dan subjek PBB
 - (7) Fungsi penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu melakukan penagihan terhadap wajib pajak yang tidak membayar PBB terutang atau membayar dalam jumlah yang kurang serta memproses pengurusan keberatan.
 - (8) Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan PBB berdasarkan data dan laporan dari pihak-pihak terkait.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN, DAN PENILAIAN OBJEK PAJAK

Pasal 4

Basis data objek dan subjek pajak PBB dibentuk dalam sistem administrasi SISMIOP.

Pasal 5

Pembentukan basis data SISMIOP PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pendaftaran objek dan subjek pajak;
- b. pendataan objek dan subjek pajak; dan
- c. penilaian objek dan subjek pajak.

Pasal 6

- (1) Guna menyesuaikan data objek dan subjek pajak dengan perkembangan dilaksanakan pemeliharaan basis data PBB.

- (2) Pemeliharaan basis data SISMIOP PBB dilaksanakan dengan cara:
 - a. pasif, yaitu pemeliharaan basis data yang dilaksanakan dinas berdasarkan laporan perubahan data objek dan subjek pajak yang diterima dari wajib pajak.
 - b. aktif, yaitu pemeliharaan basis data yang dilaksanakan dinas dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data objek dan subjek pajak yang ada data SISMIOP dengan keadaan data sebenarnya di lapangan atau menyesuaikan nilai jual objek pajak.
- (3) Laporan perubahan data objek dan subjek pajak yang diterima dari wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berupa:
 - a. pendaftaran objek pajak baru;
 - b. permohonan mutasi objek/subjek PBB;
 - c. permohonan Pembetulan SPPT/SKPD/STP;
 - d. permohonan Pembatalan SPPT/SKPD/STP;
 - e. permohonan keberatan atas penunjukan sebagai wajib pajak; atau
 - f. permohonan Keberatan atas besarnya PBB terutang.
- (4) Dalam hal karena adanya transaksi perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, pemeliharaan pasif dapat dilaksanakan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (5) Pemeliharaan basis data aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pemeliharaan basis data untuk penyempurnaan Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Nilai Indikasi Rata (NIR);
 - b. pemeliharaan basis data Objek dan Subjek Pajak; dan
 - c. pemeliharaan basis data Peta Digital.

Pasal 7

Pembentukan dan atau pemeliharaan basis data pajak PBB, dapat dilaksanakan Dinas bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama, instansi vertikal lainnya atau pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan.

Bagian Kesatu **Pendaftaran Objek Pajak**

Pasal 8

- (1) Pendaftaran objek pajak PBB dilaksanakan oleh subjek pajak dengan cara mengisi SPOP dengan dilampiri dokumen pendukung.
- (2) Kegiatan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh subjek pajak dengan cara mengambil, mengisi, dan menyampaikan SPOP ke Dinas.
- (3) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh dinas dan wajib diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani oleh subjek pajak.

- (4) Penyampaian SPOP ke dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak.
- (5) Dalam hal objek pajak meliputi tanah dan bangunan maka pengisian SPOP dilengkapi dengan LSPOP.
- (6) Bentuk formulir dan petunjuk pengisian SPOP dan LSPOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/ atau bangunan yang mengetahui belum dikenakan PBB wajib mendaftarkan sebagai objek pajak baru pada dinas.
- (2) Kewajiban mendaftarkan atas tanah dan/ atau bangunan sebagai objek pajak baru sebagaimana dimaksud pada (1), dilaksanakan subjek pajak pada tahun pajak berjalan.
- (3) Pendaftaran objek pajak baru dilaksanakan berdasarkan bukti kepemilikan objek pajak yang sah.
- (4) Wajib pajak yang mengajukan permohonan pendaftaran objek baru terlambat dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib membayar lunas tunggakan pajak yang belum dibayar selama lima tahun terakhir.

Bagian Kedua Pendataan Objek Pajak

Pasal 10

- (1) Pendataan objek dan subjek pajak dilaksanakan dengan menggunakan SPOP.
- (2) Pendataan objek dan subjek pajak dilaksanakan paling sedikit untuk 1 (satu) wilayah administratif desa/ kelurahan.
- (3) Pendataan objek dan subjek pajak dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyampaian dan pemantauan SPOP;
 - b. identifikasi objek pajak;
 - c. verifikasi data objek; dan
 - d. pengukuran bidang objek pajak.
- (4) Berdasarkan hasil pendataan apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data yang dimiliki wajib pajak atau fiskus dengan bukti di lapangan dilanjutkan dengan pelaksanaan pemeriksaan.

Pasal 11

- (1) Sebagai identitas terhadap objek pajak diberikan NOP.

- (2) Pendataan terhadap mutasi sebagian atas tanah induk, masing-masing penerima pecahan mendapat NOP baru, sedangkan NOP lama digunakan sebagai NOP induk.
- (3) Terhadap penggabungan beberapa NOP, salah satu dari NOP tersebut digunakan untuk NOP induk sedangkan NOP lainnya dihapus.
- (4) Pendataan terhadap mutasi seluruhnya tidak menghilangkan NOP lama.
- (5) Struktur NOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 18 (delapan belas) digit yang meliputi:
 - a. digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode Provinsi;
 - b. digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode Kabupaten/Kota;
 - c. digit ke-5 sampai dengan digit ke-7 merupakan kode Kecamatan;
 - d. digit ke-8 sampai dengan digit ke-10 merupakan kode Kelurahan/Desa;
 - e. digit ke-11 sampai dengan digit ke-13 merupakan kode nomor urut blok;
 - f. digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan kode urut objek pajak; dan
 - g. digit ke-18 merupakan kode tanda khusus.

Pasal 12

- (1) NOP dikeluarkan atas permohonan wajib pajak saat pelaksanaan pendaftaran objek pajak baru atau mutasi wajib pajak.
- (2) Permohonan NOP dilampiri dengan persyaratan yang diatur lebih lanjut dalam SOP pendaftaran dan pendataan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pendaftaran objek baru yang meliputi beberapa bidang tanah yang telah dilengkapi sertifikat dan diajukan untuk satu orang atau badan sebagai wajib pajak, dilaksanakan dengan menggabung menjadi satu bidang dan satu wajib pajak dengan satu NOP.

Pasal 13

- (1) Pendataan terhadap objek PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, termasuk bangunan pagar mewah, tempat olah raga dan taman mewah yang memenuhi kriteria tertentu.
- (2) Kriteria pagar mewah, tempat olah raga dan taman mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Pagar mewah dengan harga pembuatan Rp.1.500.000,-/m² ke atas.
 - b. Tempat olah raga yang dikomersialkan;
 - c. Taman mewah dengan harga pembuatan Rp.1.500.000,-/m² ke atas dan/atau dikomersialkan.

Bagian Ketiga
Penilaian Objek Pajak

Pasal 14

- (1) Jenis objek pajak dibedakan menjadi:
 - a. objek pajak umum; dan
 - b. objek pajak khusus.
- (2) Objek Pajak Umum sebagaimana pada ayat (1) huruf a, berdasarkan luas tanah, luas bangunan dan jumlah lantai dapat dibedakan menjadi:
 - a. objek pajak standar; dan
 - b. objek pajak non standar.
- (3) Objek pajak standar dan objek pajak non standar ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data SISMIOP PBB .

Pasal 15

- (1) Penilaian Objek Pajak dilaksanakan untuk menentukan besarnya NJOP.
- (2) NJOP ditentukan berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (3) Dalam hal tidak terdapat transaksi jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
- (4) Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan dengan cara membandingkan dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- (5) Nilai perolehan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek pajak tersebut pada saat penilaian yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi objek tersebut.
- (6) NJOP pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan dengan cara mendasarkan hasil produksi objek pajak tersebut.

Pasal 16

- (1) Penilaian besarnya NJOP dapat dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penilaian massal, dimana NJOP Bumi dihitung berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang terdapat pada setiap ZNT sedangkan NJOP Bangunan dihitung berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB); dan
 - b. penilaian individual yaitu penilaian yang diterapkan pada:
 1. objek pajak umum yang bernilai tinggi (tertentu);

2. objek pajak khusus atau objek pajak umum yang telah dinilai namun hasilnya tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya dengan cara memperhitungkan seluruh karakteristik dari objek pajak tersebut; dan
 3. objek pajak yang mengalami perubahan karena adanya transaksi perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Penilaian dilaksanakan menggunakan sistem aplikasi CAV
 - (3) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Penentuan klasifikasi nilai tanah yang diajukan permohonan pendaftaran objek pajak baru disesuaikan dengan peruntukannya;
- (2) Penentuan klasifikasi nilai tanah disesuaikan dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara memecah bidang objek pajak.

BAB IV

TATA CARA PENERBITAN DAN PENETAPAN SPPT, SKPD, SKPDKBT DAN STPD

Bagian Kesatu

Penerbitan SPPT, SKPDKBT dan STPD

Pasal 18

- (1) Penerbitan SPPT dilakukan oleh Dinas berdasarkan SPOP yang telah diisi oleh subjek pajak.
- (2) Penerbitan SPPT PBB dapat dilakukan dengan:
 - a. cap dan tanda tangan basah, untuk ketetapan pajak di atas Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b. cap dan cetakan tanda tangan, untuk ketetapan pajak di bawah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (3) Bentuk Blanko SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 19

Bupati menerbitkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Apabila SPOP tidak disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP dan setelah ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
- b. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 20

- (1) Terhadap wajib pajak yang telah diterbitkan SKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf b, jika dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak ditemukan data baru dan/ atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Pasal 21

- (1) STPD dapat diterbitkan apabila SPPT atau SKPD tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo;
- (2) Pembayaran pajak PBB karena diterbitkan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditambah sanksi administrasi 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

Bagian Kedua

Penetapan SPPT, SKPD, SKPDKBT dan STPD

Pasal 22

- (1) SPPT, SKPD, SKPDKBT dan STPD ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penandatanganan penetapan SPPT, SKPD, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan Bupati kepada Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 23

Besarnya pajak terutang SPPT PBB diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Buku I untuk ketetapan pajak sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- b. Buku II untuk ketetapan pajak di atas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- c. Buku III untuk ketetapan pajak di atas Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- d. Buku IV untuk ketetapan pajak di atas Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

e. Buku V untuk ketetapan pajak di atas Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 24

- (1) SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak melalui:
 - a. Dinas, Kecamatan/ Kelurahan/ Desa; atau
 - b. Pengiriman jasa Kantor Pos;
- (2) SPPT Buku I, Buku II dan Buku III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a sampai dengan huruf c, disampaikan oleh Dinas kepada Wajib Pajak melalui Kecamatan/Kelurahan/Desa.
- (2) SPPT Buku IV dan Buku V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dan huruf e, disampaikan langsung oleh Dinas kepada Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal penyampaian SPPT dilaksanakan melalui jasa kantor pos tanda terima penyampaian SPPT berupa cap/ stempel pos atau bukti tanda terima lain yang ditentukan.

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak melaksanakan pembayaran PBB terutang berdasarkan SPPT/SKPD/SKPKBT/STPD.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Buku I, Buku II, Buku III, Buku IV dan Buku V dapat dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Bank atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk;
- (3) Untuk PBB Buku I, Buku II dan Buku III, wajib pajak dapat membayar pajak terutang melalui Tim Intensifikasi PBB yang ditunjuk.
- (4) Tim Intensifikasi PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak membayar PBB terutang dengan menunjukkan SPPT/SKPD/SKPKBT/STPD atau NOP.
- (2) Wajib pajak yang membayar PBB mendapat tanda terima pembayaran berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB atau dokumen lain yang ditentukan.
- (3) Bank atau tempat lain yang ditunjuk menerbitkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB atau dokumen lain yang sah sebagai tanda terima pembayaran PBB.
- (4) Dokumen lain yang sah sebagai tanda terima pembayaran PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB.
- (5) Dalam hal pembayaran PBB dilaksanakan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB, petugas bank atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk menandatangani SSPD PBB sebagai pengesahan tanda terima pembayaran PBB.

Bagian Kedua
Tempat Pembayaran

Pasal 27

- (1) Bupati menunjuk bank atau tempat lain sebagai tempat pembayaran PBB.
- (2) Bank atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Selain bank atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Desa/ kelurahan sebagai tempat pembayaran PBB untuk PBB Buku I, Buku II dan Buku III.
- (4) Pembayaran PBB melalui desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh petugas pemungut yang ditunjuk.
- (5) Penunjukan petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Petugas pemungut yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dan ayat (5), melaksanakan fungsi perbendaharaan keuangan negara/ daerah.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas pemungut PBB mempunyai tugas :
 - a. menyampaikan SPPT PBB kepada wajib pajak;
 - b. menerima pembayaran PBB;
 - c. menyimpan penerimaan PBB;
 - d. menyetor penerimaan PBB ke kas daerah sesuai prosedur yang ditentukan;
 - e. menyelenggarakan administrasi penerimaan PBB; dan
 - f. mempertanggungjawabkan penerimaan PBB.
- (3) Petugas pemungut PBB, wajib menyetorkan penerimaan PBB paling lambat 7 (tujuh) hari sekali.

Bagian Ketiga
Penyetoran

Pasal 29

- (1) Pajak PBB disetor ke kas daerah.
- (2) Bupati menunjuk Bank sebagai kas daerah.

Pasal 30

- (1) Bank atau tempat lain yang ditunjuk atau Tim Intensifikasi PBB yang menerima pembayaran PBB, wajib menyetor pembayaran PBB ke kas daerah.

- (2) Penyetoran penerimaan PBB ke kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara periodik setiap minggu paling lambat pada hari jumat.
- (3) Apabila hari jumat libur, maka penyetoran dilaksanakan pada hari kerja pertama minggu berikutnya.
- (4) Standar Operasional dan Prosedur Tata Cara Penyampaian SPPT, Pembayaran dan Penyetoran PBB ditetapkan Bupati.

Bagian Keempat

Angsuran dan Penundaan Pembayaran PBB

Pasal 31

- (1) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- (2) Atas angsuran dan penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib pajak dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari pokok pajak terutang.

Pasal 32

- (1) Penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), diberikan untuk wajib pajak yang :
 - a. mengajukan pembetulan SPPT;
 - b. terlambat membayar pajak bukan karena kesalahannya.
- (2) Atas penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak tidak dikenakan sanksi maupun bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).

BAB V

TATA CARA PENAGIHAN PBB

Pasal 33

- (1) Penagihan dilaksanakan melalui penetapan STPD dan/atau SKPDKBT.
- (2) STPD dan/atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran STPD dan/atau SKPDKBT.
- (4) Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Penetapan SKPDKBT, dilakukan melalui tahapan:
 - a. Dinas memeriksa SPPT/SKPD, STPD, SSPD sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dibayar oleh Wajib Pajak;
 - b. Terhadap SPPT/SKPD, STPD, SSPD yang ternyata kurang bayar, Dinas menetapkan SKPDKBT; dan
 - c. Wajib Pajak menerima SKPDKBT dan membayarkan PBB terutang sesuai dengan Tata Cara pembayaran PBB.
- (2) Penerbitan Surat Teguran, melalui tahapan:
 - a. STPD, SKPD, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan; dan
 - b. dalam hal STPD, SKPD, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dalam waktu 1 (satu) bulan sejak hari jatuh tempo, Dinas melakukan upaya persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi PBB terutang;
 - c. setelah 1 (satu) bulan sejak hari jatuh tempo, atas permohonan penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang disetujui, maka Dinas tetap melakukan upaya persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi PBB terutang; dan
 - d. setelah 15 (lima belas) hari sejak jatuh tempo, atas permohonan penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang tidak disetujui, maka Dinas menerbitkan Surat Teguran.

BAB VI

TATA CARA PELAPORAN PBB

Pasal 35

- (1) Dinas menyelenggarakan pelaporan realisasi penerimaan dan tunggakan PBB kepada Bupati setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Penyelenggaraan pelaporan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Pelaporan PBB bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi penerimaan dan tunggakan PBB sebagai bagian dari pendapatan asli daerah.

Pasal 36

- (1) Pelaporan oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKBT, Nota Kredit Bank dan dokumen lain yang sah dari bank atau tempat lain yang ditunjuk.

- (2) Untuk menguji kebenaran data penerimaan dilaksanakan rekonsiliasi data realisasi penerimaan PBB oleh pihak-pihak terkait Dinas, Bank/ Kas Daerah, kecamatan dan desa/ kelurahan.

BAB VII
TATA CARA PENGURANGAN, PEMBETULAN
DAN PEMBATALAN KETETAPAN PBB

Bagian Kesatu
Pengurangan Ketetapan PBB

Pasal 37

- (1) Bupati dapat mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (2) Wajib Pajak yang dapat dipertimbangkan untuk mendapat pengurangan ketetapan pajak terutang karena pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. wajib pajak orang pribadi:
 1. veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/ dudanya;
 2. wajib pajak berpenghasilan rendah yang:
 - a) NJOP objek pajaknya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan; atau
 - b) objek pajaknya mengalami peningkatan ketetapan karena penerapan tarif pada masa peralihan sebagai pajak daerah.
 3. wajib pajak yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi.
 - b. wajib pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
- (3) Kondisi tertentu objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
- a. lahan pertanian, perkebunan, perikanan atau peternakan yang hasilnya sangat terbatas;
 - b. bangunan ditempati sendiri yang dikuasai atau dimiliki oleh golongan wajib pajak tertentu; dan/atau
 - c. objek pajak yang terkena bencana alam.

Pasal 38

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB terutang yang tercantum dalam SPPT dan/ atau SKPD PBB.

- (2) PBB terutang yang tercantum dalam SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak.
- (3) PBB terutang yang tercantum dalam SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi.

Pasal 39

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat diberikan :

- a. paling besar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pokok pajak terutang untuk wajib pajak orang pribadi dan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a angka 1, angka 2 huruf a), b) dan c) dan angka 3 atau Pasal 37 ayat (2) huruf b; atau
- b. 100% (seratus persen) dari Pokok pajak terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a dan b.

Pasal 40

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan Pengurangan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan secara:
 - a. perseorangan; atau
 - b. kolektif.
- (3) Permohonan Pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diajukan :
 - a. sebelum SPPT diterbitkan dalam hal :
 1. permohonan pengurangan oleh wajib pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (2) huruf a angka 1 dengan pokok pajak terutang paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); atau
 2. permohonan pengurangan oleh wajib pajak orang pribadi yang objek pajak dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat (2) huruf a angka 2 huruf b) dan c);
 - b. setelah SPPT diterbitkan dalam hal:
 1. permohonan pengurangan oleh wajib pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (2) huruf a angka 1 dengan pokok pajak terutang di atas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 2. permohonan pengurangan oleh wajib pajak orang pribadi yang objek pajak dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat (2) huruf a angka 2 huruf a); atau

3. objek pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (3) huruf a dan huruf b dengan pokok pajak terutang paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Pasal 41

- (1) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a, harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1(satu) SPPT atau SKPD PBB;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada kepala dinas ;
 - d. dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD PBB yang dimohonkan Pengurangan;
 - e. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, untuk:
 - a) Wajib Pajak Badan; atau
 - b) Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB yang terutang lebih dari Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 2. Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB yang terutang paling banyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - f. Surat permohonan pengurangan diajukan dalam jangka waktu paling lambat:
 1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 2. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD PBB;
 3. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB;
 4. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 5. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - g. Tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - h. Tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD PBB yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.

- (2) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a angka 1 dan angka 2 harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (Satu) permohonan untuk beberapa objek pajak dengan Tahun Pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Kepala Dinas melalui:
 1. Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (3) huruf a angka 1; atau
 2. Kepala Desa/ Kelurahan setempat untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (3) huruf a angka 2.
 - d. tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan;
- (3) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (3) huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3 harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada kepala dinas melalui:
 1. Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b angka 1; atau
 2. Kepala Desa/Lurah setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b angka 2 dan angka 3.
 - d. dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan Pengurangan;
 - e. diajukan dalam jangka waktu paling lambat:
 1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Kepala Desa / Lurah, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - f. tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - g. tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan.

Pasal 42

- (1) Permohonan Pengurangan secara perseorangan atau kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) atau ayat (2) atau ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada:
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan; atau
 - b. pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Kepala Desa/Lurah setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (3) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan Pengurangan kembali atau melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3).

Pasal 43

- (1) Bupati memberikan keputusan atas permohonan pengurangan PBB terutang untuk besaran di atas Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (2) Kepala Dinas memberikan keputusan atas permohonan pengurangan PBB terutang untuk besaran sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Pasal 44

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian.
- (3) Wajib Pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan Pengurangan untuk SPPT atau SKPD yang sama.

Pasal 45

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan, Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) harus diterbitkan, kecuali dalam hal permohonan pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a, suatu keputusan diberikan sebelum SPPT diterbitkan.
- (2) Tanggal diterimanya permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tanggal terima surat permohonan pengurangan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas Pelayanan; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

Bagian Kedua

Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 46

Kepala Dinas karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak, dapat membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan terhadap surat keputusan atau surat ketetapan.

Pasal 47

Surat keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, meliputi:

- a. SPPT;
- b. SKPD;
- c. SKPDLB;
- d. STPD;
- e. Surat Ketetapan Pemberian Pengurangan PBB;
- f. Surat Ketetapan Pembetulan;
- g. Surat Ketetapan Keberatan;
- h. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;
- i. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;
- j. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
- k. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak; atau
- l. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

Pasal 48

Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang tidak mengandung persengketaan antara petugas pajak dan wajib pajak, yaitu:

- a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan NOP, nama wajib pajak, alamat wajib pajak, alamat Objek Pajak, nomor surat keputusan atau surat ketetapan, luas tanah, luas bangunan, tahun pajak, dan/atau tanggal jatuh tempo pembayaran;
- b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau
- c. kekeliruan penerapan ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang PBB, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan NJOPTKP dan kekeliruan penerapan sanksi administrasi.

Pasal 49

- (1) Permohonan pembetulan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya secara perseorangan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan surat ketetapan/keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan dan bukti yang mendukung permohonan;
 - c. diajukan kepada Kepala Dinas; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa.
- (3) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal terima surat Wajib Pajak.

Pasal 50

- (1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) tidak dipertimbangkan.
- (2) Apabila permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

Pasal 51

- (1) Kepala Dinas memberi keputusan atas permohonan pembetulan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan, mengurangi atau menghapuskan PBB yang terutang atau sanksi administrasi, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan Wajib pajak.
- (3) Apabila Kepala Dinas tidak memberi keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pembetulan dianggap dikabulkan dan diterbitkan surat keputusan sesuai permohonan.

Pasal 52

Keputusan pembetulan dapat diterbitkan secara jabatan atas kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 atau Pasal 52 masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kepala Dinas dapat melakukan pembetulan lagi, baik secara jabatan maupun atas permohonan Wajib Pajak sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 54

- (1) Pembatalan SPPT/SKPD/SKPDKBT/STPD dapat dilaksanakan terhadap penerbitan SPPT/SKPD/SKPDKBT/STPD yang seharusnya tidak diterbitkan.
- (2) Pembatalan SPPT/SKPD/SKPDKBT/STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terjadi karena beberapa hal, antara lain objek pajaknya tidak ada (SPPT ganda), penetapan sebagai wajib pajak atas suatu objek pajak yang belum jelas diketahui wajib pajaknya atau objek pajaknya termasuk objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PBB

Pasal 55

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran PBB merupakan kegiatan penetapan pengembalian kelebihan pembayaran PBB dari dinas kepada Wajib Pajak setelah melalui proses penelitian.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB dalam hal terdapat selisih antara pajak yang dibayar dengan pajak yang terutang.
- (3) Kelebihan pembayaran PBB dapat terjadi karena:
 - a. Perubahan Peraturan;
 - b. Surat Keputusan Pemberian Pengurangan;
 - c. Surat Keputusan Penyelesaian Keberatan;
 - d. Kesalahan Penetapan;
 - e. Kekeliruan Pembayaran; dan/atau
 - f. Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas dengan melampirkan paling sedikit:
 - a. SPPT/SKPD atau SSPD asli; dan
 - b. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- (4) Dinas menetapkan keputusan pengembalian kelebihan pembayaran PBB paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permohonan dari Wajib Pajak.
- (5) Pengembalian kelebihan PBB dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

BAB IX
TATA CARA KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengajuan Keberatan

Pasal 56

- (1) Keberatan dan banding merupakan kegiatan keberatan dan banding mulai proses pengajuan permohonan sampai dengan pengambilan keputusan.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas:
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. STPD.
- (3) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak. .
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (7) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.

Pasal 57

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak member suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 58

- (1) Pengajuan keberatan atas SPPT, SKPD, dan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/atau bangunan atau nilai jual objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
 - b. Terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan PBB.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
 - a. perseorangan atau kolektif untuk SPPT;
 - b. perseorangan untuk SKPD; dan
 - c. perseorangan untuk STPD.

Pasal 59

- (1) Pengajuan keberatan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) Surat Keberatan untuk 1 (satu) SPPT/SKPD/STPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. diajukan kepada Bupati dan disampaikan ke Kantor DPKAD;

- d. dilampiri asli SPPT/SKPD/STPD yang diajukan keberatan;
 - e. dilampiri bukti pelunasan PBB tahun sebelumnya;
 - f. dikemukakan jumlah PBB yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
 - g. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT/SKPD/STPD, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya; dan
 - h. Surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (2) Pengajuan Keberatan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) pengajuan untuk beberapa SPPT/SKPD/STPD Tahun pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. PBB yang terutang untuk setiap SPPT/SKPD/STPD paling banyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - d. diajukan kepada Bupati dan disampaikan ke Dinas;
 - e. diajukan melalui Kepala Desa/ Lurah setempat;
 - f. dilampiri asli SPPT/SKPD/STPD yang diajukan keberatan;
 - g. dilampiri bukti pelunasan PBB tahun sebelumnya;
 - h. mengemukakan jumlah PBB yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya; dan
 - i. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT/SKPD/STPD, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Tanggal penerimaan Surat Keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses Surat Keberatan adalah:
- a. tanggal terima Surat Keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya ke tempat Pelayanan atau petugas yang ditunjuk; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman Surat Keberatan, dalam hal disampaikan melalui Pos dengan bukti pengiriman surat.
- (4) Untuk memperkuat alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf h, pengajuan keberatan disertai dengan:
- a. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. fotokopi bukti kepemilikan tanah;
 - c. fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); dan/atau
 - d. fotokopi bukti pendukung lainnya yang berkaitan langsung dengan objek pajak.

Pasal 60

Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan, Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal penerimaan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada:

- a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan keberatan secara perseorangan; atau
- b. Luah setempat dalam hal pengajuan keberatan secara kolektif.

Pasal 61

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB yang terutang dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 62

- (1) Bupati memberikan keputusan atas permohonan keberatan PBB terutang untuk besaran di atas Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (2) Kepala Dinas memberikan keputusan atas permohonan keberatan PBB terutang untuk besaran sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Pasal 63

- (1) Keputusan keberatan ditetapkan berdasarkan hasil penelitian kantor dan/atau penelitian lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian lapangan, pejabat serendah-rendahnya setingkat eselon III terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian lapangan kepada Wajib Pajak.
- (4) Kepala Dinas mengusulkan Keputusan Keberatan Kepada Bupati apabila pengajuan keberatan diatas Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal uraian penelitian.

Pasal 64

- (1) Dalam hal keputusan keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT,SKPD atau STPD Kepala Dinas menerbitkan SPPT, SKPD, atau STPD baru berdasarkan keputusan keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran.

- (2) SPPT, SKPD atau STPD baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa diajukan keberatan.

Pasal 65

Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang surat keputusan keberatan belum diterbitkan.

Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan Banding

Pasal 66

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada pengadilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggukuhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

BAB X TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PBB YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 67

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Untuk menghapus Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Penghapusan Pajak Kedaluwarsa.

Pasal 68

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. mengevaluasi pelaksanaan penagihan piutang pajak;
 - b. melakukan verifikasi terhadap data piutang pajak yang kedaluwarsa;
 dan

- c. membuat berita acara hasil verifikasi dan melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- (2) Kepala Dinas berdasarkan laporan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mengajukan permohonan penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa kepada Bupati.
 - (3) Berdasarkan permohonan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memberikan persetujuan penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa.
 - (4) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 69

- (1) Pemeriksaan pajak ditujukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan wajib pajak dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Pemeriksaan pajak dilakukan oleh Dinas dalam bentuk:
 - a. pemeriksaan sederhana; dan/atau
 - b. pemeriksaan lengkap.
- (3) Pemeriksaan sederhana dapat dilakukan di lapangan dan di kantor terhadap wajib pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.
- (4) Pemeriksaan lengkap dilakukan di tempat wajib pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.

Pasal 70

Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) dilakukan dengan cara:

- a. memberitahukan agar wajib pajak membawa tanda pelunasan pajak, buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
- b. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
- c. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya;
- d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa;

- e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.

Pasal 71

Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 ayat (4) dilakukan dengan cara:

- a. memeriksa tanda pelunasan dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah;
- b. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya;
- c. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
- d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa;
- e. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan usaha dan/atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut;
- f. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu apabila wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan tertentu, atau tidak ditempat pada saat pemeriksaan; dan
- g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ke tiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.

Pasal 72

- (1) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak ada di tempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili wajib pajak sesuai dengan batas kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda dan untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.
- (2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum pemeriksaan lapangan ditunda, pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang diperlukan.
- (3) Apabila pada saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan, wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak juga ada di tempat, pemeriksaan tetap dilakukan dengan terlebih dahulu minta pegawai wajib pajak yang bersangkutan untuk mewakili wajib pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan.

- (4) Apabila wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan ijin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan serta memberikan yang diperlukan, wajib pajak atau wakil atau kuasanya harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan.
- (5) Apabila pegawai wajib pajak yang diminta mewakili wajib pajak menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan.
- (6) Apabila terjadi penolakan penandatanganan surat penolakan pemeriksaan, pemeriksa membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa.
- (7) Surat pernyataan penolakan pemeriksaan, surat pernyataan penolakan membantu pemeriksaan dan berita acara penolakan pemeriksaan dapat dijadikan dasar untuk penetapan besarnya pajak terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan.
- (8) Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SKPD, SKPDKBT atau STPD atau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (9) Apabila perhitungan besarnya pajak yang terutang dalam SKPD, SKPDKBT dan STPD berbeda dengan SPPD, perbedaan besarnya pajak diberitahukan kepada wajib pajak yang bersangkutan.
- (10) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
- (11) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan lapangan dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan.
- (12) Hasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada wajib pajak segera setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan wajib pajak.
- (13) Apabila wajib pajak tidak memberikan tanggapan atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, STPD diterbitkan secara jabatan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada wajib pajak.
- (14) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan.
- (15) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa membuat laporan pemeriksaan.

BAB XII
PELAYANAN PBB

Bagian Kesatu
Standar Operasional Prosedur

Pasal 73

- (1) Dalam menjalankan fungsi Pelayanan, kepala dinas menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) PBB;
- (2) Standar Operasional Prosedur Pelayanan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mengatur tentang:
 - a. pendaftaran objek pajak baru;
 - b. mutasi objek/subjek PBB;
 - c. pembetulan SPPT/SKPD/SKPDKBT/STPD;
 - d. pembatalan SPPT/SKPD/SKPDKBT/STPD;
 - e. pembuatan salinan SPPT/SKPD/SKPDKBT/STPD;
 - f. pelayanan Permohonan keberatan atas penunjukan sebagai Wajib Pajak;
 - g. pelayanan Permohonan keberatan;
 - h. pelayanan Pengurangan atas besarnya pajak terutang;
 - i. pelayanan Restitusi Pembayaran PBB;
 - j. pelayanan Permohonan Kompensasi pembayaran kelebihan PBB;
 - k. pelayanan Permohonan Pengurangan denda sanksi administrasi;
 - l. permohonan penundaan jatuh tempo pembayaran PBB;
 - m. penundaan tanggal/saat jatuh tempo pengembalian SPOP.

Bagian Kedua
Unit Pelayanan Pembayaran PBB

Pasal 74

- (1) Untuk menjalankan fungsi pelayanan dibentuk UP2 PBB.
- (2) UP2 PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan fungsi pelayanan pembayaran PBB mulai dari dalam proses kegiatan pemungutan PBB mulai dari penghimpunan objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang pembayaran sampai dengan penyeterannya.
- (3) Susunan keanggotaan UP2 PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Tim Pembina dan Tim Teknis Pelayanan PBB dengan sekretariat pada Dinas.

BAB XIII

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN PERBENDAHARAAN DAERAH

Pasal 75

- (1) Kerugian daerah akibat penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran hukum atas penerimaan pembayaran PBB diselesaikan melalui tuntutan perbendaharaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

- (1) Dalam masa peralihan pengelolaan PBB sebagai pajak daerah, SPPT diterbitkan berdasarkan basis data SISMIOP PBB yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Dalam rangka meningkatkan basis data dilaksanakan pembentukan dan pemeliharaan basis data SISMIOP PBB secara bertahap.
- (3) Tata cara pembentukan dan pemeliharaan basis data SISMIOP PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaan pemungutan PBB diatur lebih lanjut oleh Bupati.


Pasal 78

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 27 Desember 2012


BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 27 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2012 NOMOR 73

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

I. UMUM

Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Bentuk kebijakan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/ penagihan dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diselenggarakan secara mutlak oleh pemerintah daerah.

Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah), memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dengan memperluas basis pajak daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah, dan menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.

Berdasarkan beberapa aturan hukum yang berlaku meliputi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai pajak daerah dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah, pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan paling lambat wajib diselenggarakan pada 1 Januari 2014.

Atas dasar tersebut Pemerintah Kabupaten memberikan perhatian serius terhadap pengalihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 ini terdapat sejumlah pendelegasian normatif terkait Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang harus dituangkan dalam Peraturan Bupati, antara lain dalam Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 90 ayat (5), Pasal 96 ayat (3), Pasal 97 ayat (7), Pasal 99 ayat (3), dan Pasal 101 ayat (3).

Peraturan Bupati ini juga dimaksudkan untuk melengkapi instrumen pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan disamping Peraturan Daerah, Standar Operasional Prosedur, sumber daya manusia, Struktur Organisasi, sarana prasarana, pembukaan rekening penerimaan kerja sama dengan pihak-pihak terkait (Notaris/PPAT, BPN dan lain-lain) sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Dengan peraturan bupati ini diharapkan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan memiliki kepastian hukum baik bagi aparat pemungut maupun wajib pajak, sehingga pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dapat diselenggarakan secara proporsional, transparan, berkeadilan dan akuntabel.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pendaftaran objek pajak baru” adalah pendaftaran objek pajak PBB yang belum terdaftar;

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Permohonan mutasi objek/subjek PBB” adalah permohonan perubahan data objek/subjek PBB karena adanya transaksi perolehan hak atas tanah dan bangunan;

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Permohonan Pembetulan SPPT/SKPD/STP” adalah permohonan pembetulan SPPT/SKPD/STP sebagai akibat kesalahan tulis, dan/atau kesalahan hitung dan/atau kesalahan kode Zona Nilai Tanah (ZNT) dan/atau keliru dalam penerapan peraturan perpajakan daerah;

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Permohonan Pembatalan SPPT/SKPD/STP” adalah permohonan pembatalan SPPT/SKPD/STP sebagai akibat penerbitan SPPT/SKPD/STP yang tidak benar karena SPPT/SKPD/STP ganda, objek pajak tidak ada, objek/subjek pajak yang dinyatakan batal demi hukum, ketetapan yang tidak benar, dan atau penetapan sebagai wajib pajak atas suatu objek pajak yang belum jelas diketahui wajib pajaknya;

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Permohonan keberatan atas penunjukan” sebagai wajib pajak adalah permohonan keberatan seseorang dan/atau badan atas penunjukan sebagai wajib pajak; atau

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Permohonan Keberatan atas besarnya PBB terutang” adalah permohonan keberatan wajib pajak ketetapan PBB yang tercantum dalam SPPT/SKPD/STP.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “jelas” adalah data yang diminta dalam SPOP dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan negara maupun Wajib Pajak sendiri.

Yang dimaksud dengan “benar” adalah data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, seperti luas tanah dan/atau bangunan, tahun dan harga perolehan dan seterusnya sesuai dengan kolom-kolom/pertanyaan yang ada pada SPOP.

Yang dimaksud dengan “lengkap” adalah data objek dan subjek pajak yang dilaporkan dalam SPOP tidak kurang dari keadaan sebenarnya.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud berupa “bukti kepemilikan objek pajak yang sah” dapat berupa sertifikat, akta Jual beli atau Surat Keterangan Kepemilikan yang dikeluarkan Kepala Desa/ Kelurahan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyampaian dan pemantauan SPOP” adalah penyampaian SPOP langsung kepada subjek pajak dengan berpedoman pada sket/ peta blok yang ada;

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Identifikasi Objek Pajak” adalah pendataan yang dilaksanakan pada desa/ kelurahan yang sudah terdapat peta garis/ peta foto yang dapat digunakan menentukan posisi relatif objek pajak;

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Verifikasi Data Objek” adalah Pajak pendataan yang dilaksanakan pada desa/ kelurahan yang sudah ada peta garis/ peta foto yang dapat digunakan menentukan posisi relatif objek pajak dan terdapat data administrasi pembukuan PBB;

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pengukuran bidang Objek Pajak” adalah pendataan yang dilaksanakan pada desa/ kelurahan yang hanya terdapat sket peta desa/ kelurahan.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “objek pajak umum” adalah objek pajak yang memiliki konstruksi umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “objek pajak khusus” adalah objek pajak yang memiliki konstruksi khusus atau keberadaanya memiliki karakteristik yang khusus seperti jalan tol, pompa bensin dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Penerbitan SPPT oleh Dinas sebagai sarana administrasi perpajakan daerah bukan merupakan alat bukti kepemilikan tanah dan/ atau bangunan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan bukan kesalahannya seperti keterlambatan penerbitan SPPT dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Pertimbangan pemberian pengurangan ketetapan kepada wajib pajak yang berpenghasilan rendah dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah yang ketetapanannya tercermin dalam buku I, buku II dan buku III.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud objek pajak yang terkena bencana alam seperti peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor atau sebab lain yang luar biasa meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/ atau wabah hama tanaman.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 1